

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat manusia terhadap sesamanya tanpa terkecuali. Sejak dilahirkan manusia telah memiliki hak asasi. Hak asasi tersebut merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia.² Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin warga negaranya dengan kedudukannya di dalam hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya tanpa terkecuali. Hukum adalah keseluruhan aturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.³ Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak hidup dijelaskan dalam Pasal 28A yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dalam pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menetapkan "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Dalam pasal 28H ayat (3) UUD

² Diakses dari link http://nazhamammal.blogspot.com/2012_10_01_archive.html, hari rabu tanggal 26 September 2022 pukul 23.35 WIB.

³ Ahmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2008), hlm 28.

1945 menetapkan “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin perlindungan terhadap pekerja.

Fenomena olahraga di Indonesia, sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga kini, sangat penting dipelajari bagi perkembangan olahraga dalam konteks kekinian dan konteks masa depan. Olahraga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kegiatan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh dengan menggerakkan badan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjelaskan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

Perkembangan hubungan kerja pada saat ini tidak hanya mengarah pada dunia bisnis atau bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga telah berkembang pada sisi-sisi lain kehidupan manusia, seperti dalam dunia olahraga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kesehatan itu sangat penting yang diperlukan bagi manusia karena selain sebagai sarana menjaga kebugaran juga mencegah suatu penyakit. Pada saat ini olahraga menjadi suatu asset yang memiliki prospek cukup bagus dan bisa menghasilkan uang. Salah satunya olahraga sepak bola. Sepak bola adalah salah satu bidang olahraga yang telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta

orang di 200 negara, yang menjadikan olahraga paling populer di dunia. Permainannya cukup sederhana dengan menggunakan bola yang umumnya berbahan kulit dan dimainkan menggunakan kaki untuk memasukkan bola ke dalam gawang yang dijaga oleh dua tim yang berlawanan masing-masing terdiri dari sebelas orang pemain inti dan beberapa pemain yang bertugas sebagai pemain cadangan. Banyak sekali kejuaraan dan pertandingan-pertandingan sepak bola baik di Indonesia maupun di luar negeri dan dapat dipastikan Dalam setiap pertandingannya dapat menyedot banyak penonton, terutama bagi penggemar sepak bola.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjelaskan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Dalam hal ini, olahraga prestasi diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa dengan meningkatkan kemampuan dan potensi atlet. HAM juga seharusnya berlaku dalam bidang keolahragaan. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam bidang keolahragaan, di Indonesia hukum belum berperan sepenuhnya. Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh, serta belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan. Pada dasarnya, *law of the game* memang dibuat untuk membuat hasil pertandingan menjadi adil bagi kedua tim. Peraturan yang telah ada kemudian selalu dievaluasi untuk terus diperbaiki. Tujuan

utamanya untuk keselamatan para pemain. Namun, ironisnya, masih belum terlihat Liga Indonesia telah menjalankan setiap peraturan FIFA.

Dengan berkembang pesatnya olahraga sepak bola saat ini, pemerintah memiliki kesadaran tentang betapa pentingnya olahraga, terutama sepak bola yang tidak terlepas dari wadah atau organisasi yang menaunginya. Organisasi sepak bola di Indonesia yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang mewadahi olahraga sepak bola serta berwenang mengkoordinasikan kegiatan olahraga prestasi sepak bola di Indonesia. Kesadaran pemerintah tentang pentingnya olahraga tersebut diwujudkan dengan bergulirnya Liga Indonesia. Liga Indonesia sangat menjunjung tinggi profesionalitas yang harus ditegakkan, malah harus dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak yaitu klub sepak bola dengan pemain sepak bola. Meskipun telah dibuat suatu perjanjian kerja, pada kenyataannya masih banyak penyimpangan dalam dunia sepak bola, terkadang jaminan kepastian hukum pemain sepak bola masih kurang menguntungkan bagi pemain sepak bola, misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, nilai kontrak yang diterima oleh pemain sepak bola tidak sesuai dengan yang ada diperjanjian, biaya ganti rugi bagi pemain sepak bola yang mengalami cedera permanen maupun meninggal.

Pemain sepak bola profesional merupakan pekerja/buruh. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, "Pekerja/buruh adalah setiap orang

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dalam pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Berdasarkan pengertian hubungan kerja tersebut maka perjanjian klub sepak bola dengan pemain sepak bola profesional memenuhi unsur perjanjian kerja tersebut. Di samping itu pemain sepak bola profesional juga telah memenuhi unsur buruh seperti yang terdapat pada pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sepak bola sebagai olahraga yang banyak mengutamakan fisik atau kontak fisik antar pemain, tentu saja ini juga menjadi salah satu penyebab resiko terjadinya kecelakaan kerja atau cedera. Ketika para pemain sepakbola bekerja dalam hal latihan dan bertanding banyak resiko yang kadang tidak bisa dihindari di tengah kerasnya kompetisi sepak bola di Indonesia, salah satunya adalah resiko para pemain cedera dalam latihan maupun dalam suatu pertandingan. Cedera yang dialami para pemain ini bisa dikatakan sebagai kecelakaan kerja. Pemain yang mengalami cedera tentu saja tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pekerja yaitu latihan dan bertanding dan untuk itu pihak dari klub juga harus menjamin bahwa para pemain sepak bolanya mendapat perawatan dan pemulihan cedera yang dialami.

Sehingga sepak bola Indonesia menjadi bahan berita soal kematian. Jika dilihat ternyata kecelakaan sepak bola juga banyak berujung

kecelakaan parah dan tindakan medis lanjutan. Masih tidak bisa dilupakan bagaimana kejadian beberapa pemain sepakbola meninggal dunia akibat tidak memiliki biaya cukup untuk mengobati penyakitnya karena tidak memperoleh layanan kesehatan yang seharusnya dijamin oleh klub. Salah satu contohnya adalah ketika pada beberapa tahun lalu sepak bola diwarnai oleh banyak insiden cedera patah kaki, serangan jantung, infeksi tetanus serta kehilangan nyawa. Sepak bola jaman sekarang mengenal posisi "*sweeper keeper*". Kiper bertugas menerima umpan dari kawan, menahan dan mendistribusikan bola, serta keluar dari daerah tugas kiper dengan segera apabila perangkap offside. Serangkaian tugas baru ini membuat risiko kiper meningkat. Salah satu bintang sepak bola Indonesia, kapten tim Persija Lamongan yaitu Choirul Huda yang posisinya sebagai kiper. Tidak hanya blunder yang mengancam, tapi juga situasi satu lawan satu yang lebih sering dihadapi termasuk rekan satu tim sendiri seperti yang dialami Choirul Huda yang berujung kehilangan nyawanya. Kiper Persija Lamongan, Choirul Huda, meninggal dunia di RSUD Dr Soegiri, pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017. Pemicunya adalah benturan Choirul Huda dengan rekan setimnya, Ramon Rodrigues, dalam laga Liga 1 kontra Semen Padang di Stadion Surajaya Lamongan. Pada menit ke-44, Choirul Huda coba mengamankan gawang dari ancaman Marcel Sacramento, tetapi adanya malah mengenai kaki dari Rodrigues.⁴ Choirul Huda sempat bergerak, kemudian tidak sadarkan diri. Ia sempat mendapat

⁴ <https://www.kompasiana.com/rezanurman/59e44852d14ea210d13d7253/choirul-huda-dan-problem-keselamatan-pemain-bola>, diakses pada 31 Juni 2023 pukul 19.45

bantuan pernapasan tabung oksigen di pinggir lapangan. Tim medis langsung melarikan sang penjaga gawang ke RSUD Dr. Soegiri Lamongan dengan ambulans. Insiden meninggalnya Chairul Huda menimbulkan tanda tanya besar. Muncul dugaan bahwa penanganan yang dilakukan oleh tim medis saat itu tidak sesuai dengan standar yang ada dan membuat jiwa pemain legendaris Persela ini tak terselamatkan. Salah satu indikasinya, setelah tim darurat datang, tak ada pemeriksaan awal. Begitu tidak sadar, langsung diangkat ke atas tandu untuk dibawa ke luar lapangan, tidak ada *cervical collar* (alat penyangga leher), tim medis yang masih gesit, lokasi ambulans, dan kerja tim medis yang terlihat buru-buru dan tidak profesional.

Selama ini kalau atlet itu professional selalu melindungi diri dengan asuransi. Tapi di sepak bola, liga menyerahkan ke masing-masing klub untuk memilih asuransi sendiri-sendiri, saat verifikasi sahnya pemain, soal asuransi tidak nampak, tidak pernah ditanyakan premi atau asuransi ikut apa. Selama ini di perjanjian kontrak ada asuransi tetapi prakrek di lapangan ternyata tidak ada. Asuransi Kesehatan tersebut sebenarnya digunakan untuk meringankan klub jika terjadi insiden seperti kecelakaan di lapangan. Sehingga insiden meninggalnya Choirul Huda tersebut menyadarkan betapa pentingnya asuransi terhadap pemain.

Dalam Statuta FIFA terdapat tiga peraturan yaitu FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*, *Football Emergency Medicine Manual* dan *Football Stadiums: Technical Recommendations and Requirements*.

Pasal 15 *Safety Regulations* menjelaskan tentang pertolongan pertama “Layanan medis harus disediakan secara permanen dengan ruangan yang sesuai untuk perawatan pertolongan pertama penonton dan orang lain, lainnya daripada ruang tes doping atau ruang perawatan medis para pemain. Pasal 58 *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* BAB VII “setiap stadion harus memastikan fasilitas medis dan medis pertama yang sesuai dan memenuhi syarat ketentuan bantuan tersedia untuk semua penonton, termasuk VIP/VVIP, sebagai tambahan ke fasilitas medis yang disediakan untuk pemain dan ofisial. Setiap stadion harus punya personel dan peralatan medis. Tapi sampai sekarang belum ada aturan resmi dari PSSI dan FIFA terkait kewajiban pemakaian alat-alat kewanamanan pada pemain sepak bola. Belum ada perbaikan regulasi dan keamanan sepak bola dan stadion bagi pemain, pengurus, pengaman dan penonton sepak bola, dan juga belum optimal dalam pertolongan pertama pada kejadian tak terduga yang dialami pemain di lapangan serta belum ditekankan standarisasi untuk penanganan proteksi pemain dalam pertandingan.

Islam adalah agama *rahmatan lilalamin*, artinya Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Dengan kata lain, tak ada secuil pun di muka bumi ini yang tak diatur atau diperhatikan dalam Islam. Demikian juga pentingnya pola hidup seimbang. Pemenuhan kesehatan tidak hanya ditumpukan pada kesehatan rohani, tetapi juga jasmani. Allah berfirman Surah at-Tin Ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Q.S. At-Tin: 4).

Dalam ayat tersebut diatas Allah menuntut hambanya menjaga kebugaran fisik mereka serta menghindari berbagai perkara yang bisa membahayakan fisik dan rohani mereka. Di antara cara menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh adalah dengan berolahraga. Olahraga pun dipraktikkan sepanjang sejarah Islam. Saat ini sepak bola telah merubah tujuan dari sepak bola itu sendiri, mereka bertanding dilapangan hanya bertujuan untuk kemenangan saja. Bukanlah menjadi perkara yang sifatnya perantara agar menjadi sehat, padahal tujuan dari sepak bola adalah agar dapat mengambil manfaat dari hasil bermain sepak bola. Yaitu kesehatan yang merupakan jenjang agar bersemangat dalam beribadah dan menjaga stamina badan dalam beribadah. Seharusnya para pemain sepak bola khususnya muslim harus mengutamakan niat dan tujuan ia dalam bermain bola adalah semata-mata mengaharapkan ridho Allah Swt, lalu agar menjadikan tujuan tersebut mulia dan berpahala, hendaklah niatnya karna beribadah kepada Allah Swt. Sebab Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ مِمَّا نَوَى " { متفق عليه }

Artinya: Dari ‘Umar bin Khatab berkata: aku mendengar Rasulullah Saw, bersabda, “Sesungguhnya ‘amal perbuatan itu tergantung niatnya, Dan

sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.” (HR. Mutaffaq Alaih)

Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan, “Pada dasarnya, olahraga semisal ini hukumnya adalah boleh, jika olahraga tersebut terarah dan bebas dari unsur-unsur terlarang. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam *Al-Furusiyyah* dan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah serta ulama lainnya. Apalagi jika dalam olahraga tersebut terdapat manfaat berlatih untuk berjihad, latihan mundur untuk menyerang, meningkatkan stamina tubuh, menghilangkan berbagai penyakit menahun, dan meningkatkan semangat sportivitas maka hukumnya dianjurkan, asalkan pelakunya memiliki niat yang benar. “Syarat diperbolehkannya semua bentuk olahraga adalah mana kala olahraga tersebut tidak membahayakan badan apalagi nyawa, tidak menimbulkan permusuhan dan permusuhan yang biasanya terjadi di antara para pemain, tidak menahan waktu orang yang melakukannya sehingga melalaikan hal-hal yang lebih mendesak, serta tidak menjadi penghalang untuk mengerjakan shalat dan mengingat Allah.”⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “*Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pemain Sepak Bola dalam Kompetisi di Indonesia berdasarkan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Klub Persela Lamongan)*”.

⁵ *Fatawa Ibnu Ibrahim*, 8:118

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas tentang “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pemain Sepak Bola dalam Kompetisi di Indonesia berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Klub Persela Lamongan)”, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pemain sepak bola dalam kompetisi di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pemain sepak bola dalam kompetisi di Indonesia berdasarkan hukum Islam?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PSSI dalam menekankan standarisasi untuk penanganan proteksi pemain dalam pertandingan sepak bola?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Adapun tujuan daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pemain sepak bola dalam kompetisi di Indonesia berdasarkan hukum positif.

2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pemain sepak bola dalam kompetisi di Indonesia berdasarkan hukum Islam.
3. Untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan PSSI dalam menekankan standarisasi untuk penanganan proteksi pemain dalam pertandingan sepak bola.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, Adapun kegunaan yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini menjadi dasar berfikir kritis dan menambah wawasan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pemain sepak bola dalam kompetisi di Indonesia berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi bahan masukan dan informasi yang bermanfaat guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan referensi atau sebagai bahan acuan dan tambahan pustaka pada perpustakaan khususnya hukum tata negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

a) Bagi penyusun

Penelitian ini merupakan usaha meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya tulis ilmiah yang juga merupakan implementasi dari teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dan merupakan tri dharma perguruan tinggi yakni penelitian.

b) Bagi Pemain Sepak Bola

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pemain sepak bola dalam kompetisi di indonesia.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pemain sepak bola dalam kompetisi di indonesia berdasarkan hukum positif dan hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

b. Hak Asasi Manusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.⁷

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan

⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm.54.

⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5600613/hak-asasi-manusia-pengertian-macam-macam-dan-contoh-pelanggaran-ham>. Diakses pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, pukul 16.30

hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁸ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat *universal*, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

c. Sepak Bola

Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang tidak mengenal batas usia. Dalam permainan sepakbola yang paling di tunggu adalah terciptanya gol, baik yang tercipta secara sederhana maupun dengan teknik tinggi. Permainan sepak bola dilakukan oleh dua regu yang setiap regunya terdiri dari 11 orang pemain, salah satunya penjaga gawang.⁹

⁸ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Cornell University Press, Ithaca and London, 2003), hlm. 7-21.

⁹ Abdul Rohim, *Bermain Sepakbola*. (Semarang: Aneka Ilmu, 2008), hlm. 25

d. Kompetisi

Kompetisi merupakan perasaan dimana individu atau kelompok tidak mau kalah dari individu atau kelompok lainnya. Kompetisi atau persaingan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan.¹⁰ Menurut Bernstein, Rjkoy, Srull, & Wickens mengatakan bahwa kompetisi terjadi ketika individu berusaha mencapai tujuan untuk diri mereka sendiri dengan cara mengalahkan orang lain.

e. Hukum Islam

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan bahwa hukum (syar'i) adalah tuntutan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa dengan kehendak (tuntutan) atau pilihan atau adanya kejadian.¹¹ Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama islam.¹²

Jadi, objek pembahasan hukum islam sangat luas dan dalam, sejalan dengan rumusan pengertian hukum islam itu sendiri, yaitu peraturan yang mengatur tentang perbuatan mukallaf. Perbuatan manusia tidak akan ada habisnya, semakin

¹⁰ *KBBI of line* diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, pukul 17.10

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-,Arabi, 1957), hlm. 26.

¹² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 18

tinggi dan maju peradaban manusia, semakin tinggi pula intensitas aktivitas perbuatan manusia.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, sesuai dengan judul penelitian Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pemain Sepak Bola dalam Kompetisi di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam adalah meneliti tentang perlindungan hak asasi manusia bagi pemain sepak bola di klub persatuan sepak bola lamongan serta implementasi dalam perspektif hukum islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan bantuan untuk mempermudah mengetahui sistematika dari karya ilmiah, yang merupakan gambaran secara kronologis tentang hubungan tiap-tiap bab. Untuk mengetahui tujuan penulisan penelitian ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat-syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya penulis menyusun penelitian ini menjadi enam bab, yakni:

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pemain Sepak Bola dalam Kompetisi di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat pengertian perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia, sejarah sepak bola dan penelitian terdahulu. Dimana teori yang berasal dari temuan penelitian terdahulu atau pakar hukum terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi pemain sepak bola.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pemain Sepak Bola dalam Kompetisi di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian. Model penelitian ini disebut *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pemain Sepak Bola dalam Kompetisi di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Setelah data diperoleh selama kegiatan penelitian yang telah dipaparkan, maka hal berikutnya menyampaikan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana

penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pemain Sepak Bola dalam Kompetisi di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutupan yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pemain Sepak Bola dalam Kompetisi di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam serta saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.